



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kapuh Tengah, 28 Juli 2016, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SD, tempat kediaman di XX XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Thoba, 10 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ohon di XX XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama Zaini dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. Samsi untuk menikahkan Pemohon dan Termohon dan yang menjadi saksi masing-masing bernama Marliani dan Subeli serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jejak dalam usia 19 (sembilan belas tahun) dan Termohon berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas tahun);

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Sait Kuning RT. 005 RW. 002 XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;

7. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:

- a. Masalah tempat tinggal, yakni orang tua Termohon menginginkan tempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan Pemohon sew

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktu kawin dengan Termohon masih belum bekerja, sehingga orang tua Termohon takut apabila Pemohon tidak dapat memenuhi keperluan rumah tangga dan Termohon.

b. orang tua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni apabila Pemohon dan Termohon berselisih ibu kandung Termohon membela Termohon tanpa mengetahui penyebab perselisihan tersebut, sehingga hal itu membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang suami;

8. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2017 disebabkan ketika pekerjaan rumah menumpuk, kemudian Pemohon menasehati Termohon untuk membersihkannya, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dengan bersuara keras sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon mentalak Termohon yang disaksikan oleh keluarga Pemohon, kemudian Termohon pulang dan pergi ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang dan saat ini Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada 2 Januari 2016 di XX XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Pemohon mau menunggu Termohon serta kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 04 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor register 196/Pdt.G/2023/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XX tanggal 16-09-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XX tanggal 16-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti **P.2**;

B. Saksi

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim Tunggal, yaitu :

1. Saksi 1, **XX**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Seibu Pemohon sehingga mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 2 Januari 2016 di XX;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dihadiri oleh Ayah Kandung Termohon sebagai wali nikah bernama Zaini, mewakili kepada penghulu yang bernama H. Samsi dan disaksikan oleh dua orang islam, baligh berakal bernama Marliani dan Subeli dengan mas kawin uang tunai;
 - Bahwa pada saat menikah tersebut status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh penghulu kampung saja;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon kumpul bersama di Desa Kapuh;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah tempat tinggal yakni keinginan keduanya yang berbeda dalam bertempat tinggal serta masalah karena orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini saksi ketahui dari keterangan Pemohon serta pernah melihat Pemohon yang berselisih dengan Orangtua Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon keduanya telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **XX**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon sehingga kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon yang dihadiri oleh wali nikah Termohon bernama Zaini yakni Ayah Kandung Termohon disebabkan saksi saat itu masih berada di Arab Saudi namun saksi mengetahui kejadian tersebut melalui cerita keluarga;
- Bahwa Ayah Kandung Termohon sebagai wali nikah Termohon mewakilkan ke penghulu yang menikahkan Pemohon dan Termohon bernama H. Samsi dengan disaksikan dua orang laki-laki dewasa, Islam dan berakal bernama Marliani dan Subeli dengan mas kawin uang tunai, hal ini saksi ketahui dari cerita;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon dengan Penghulu yang mewakili Zaini sebagai wali nikah;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh penghulu saja;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di Desa Kapuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman selama lima tahunan terakhir;
- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon adalah karena pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah tempat tinggal dan adanya campur tangan dari orangtua Termohon dalam setiap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini saksi ketahui hanya dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jts.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jts.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 R.Bg;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai talak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan itsbat nikah Pemohon**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kandungan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 dan P.2**, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 2 Januari 2016 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang memuat tentang identitas kependudukan Pemohon dan Termohon berisi keterangan tempat tinggal Pemohon yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara agama Islam pada tanggal 2 Januari 2016 di XX;
- ◆ Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah seorang penghulu yang bernama H. Samsi sebagai wakil dari wali nikah Pemohon yang bernama Zaini dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- ◆ Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Pemohon dengan penghulu dengan maskawin uang tunai;
- ◆ Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah Perawan dan tidak ada hubungan yang melarang antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan pernikahan;
- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah oranglain sehingga tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hal-hal yang menghalangi perkawinan;
- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ◆ Bahwa tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun kemudian berselisih dan terjadi pisah tempat tinggal selama lima tahunan hingga sekarang;
- ◆ Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan komunikasi lagi diantara keduanya;
- ◆ Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil sebab Pemohon tetap teguh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada 2 Januari 2016 di XX di depan seorang penghulu bernama H. Samsi dengan wali nikah adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Zaini;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Pemohon dengan Penghulu dengan maskawin uang tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah laki-laki beragama Islam baligh dan berakal, serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;



- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lima tahunan lalu hingga sekarang;
- Selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Isbat Nikah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak beralih ke agama lain (*murtad*) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2016 di XX, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Hakim

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa posita permohonan Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Termohon, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
والارث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Pemohon dapat diterima dan dikabulkan**

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selanjutnya akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 196 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon, pada pokok permohonannya Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga dari hal tersebut Pemohon menginginkan perceraian dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun lima tahun lalu hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama lima tahunan terakhir, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, **maka perceraian dibolehkan**;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, dan berdasar atas hukum pula (Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam), maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III hal. 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya*";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2016 di XX;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **Ginjar Edi Wibowo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ginjar Edi Wibowo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No.196/Pdt.G/2023/PA.Kdg